



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

URAIAN TUGAS

JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BUDAYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pamong Budaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka perlu ditetapkan uraian tugasnya dengan Peraturan Bupati Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Uraian Tugas Jabatan fungsional Pamong Budaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 164);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BUDAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dari dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Pamong Budaya adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk pembinaan kebudayaan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
9. Pamong Budaya Terampil adalah Pamong Budaya yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kebudayaan.
10. Pamong Budaya Ahli adalah Pamong Budaya yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi dan teknis analisis di bidang kebudayaan.

11. Pembinaan kebudayaan adalah seluruh kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan kebudayaan sebagai jati diri bangsa.
12. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pamong Budaya dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
13. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pamong Budaya.

BAB II
TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BUDAYA

Pasal 2

Tugas pokok Pamong Budaya, adalah melaksanakan pembinaan kebudayaan di bidang nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, kepurbakalaan dan kebahasaan.

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Pamong Budaya terdiri dari Pamong Budaya terampil dan Pamong Budaya ahli.
- (2) Jabatan Fungsional Pamong Budaya ahli, yaitu :
 - a. Pamong Budaya Bidang Nilai Budaya;
 - b. Pamong Budaya Bidang Kesejarahan;
 - c. Pamong Budaya Bidang Kesenian;
 - d. Pamong Budaya Bidang Permuseuman;
 - e. Pamong Budaya Bidang Kepurbakalaan; dan
 - f. Pamong Budaya Bidang Kebahasaan.
- (3) Jabatan Fungsional Pamong Budaya terampil, yaitu:
 - a. Pamong Budaya Bidang Kesenian;
 - b. Pamong Budaya Bidang Permuseuman; dan
 - c. Pamong Budaya Bidang Kesejarahan.

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Pamong Budaya dari yang terendah sampai dengan tertinggi, adalah
 - a. Pamong Budaya Ahli, terdiri dari:
 1. Pamong Budaya Pertama.
 2. Pamong Budaya Muda.
 3. Pamong Budaya Madya.
 - b. Pamong Budaya Terampil, terdiri atas:

1. Pamong Budaya Pelaksana.
 2. Pamong Budaya Pelaksana Lanjutan.
 3. Pamong Budaya Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pamong Budaya Tingkat Ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:
- a. Pamong Budaya Pertama:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a.
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pamong Budaya Muda:
 1. Penata, golongan ruang III/c.
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pamong Budaya Madya.
 1. Pembina, golongan ruang IV/a.
 2. Pembina Tk.I, golongan ruang IV/b.
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pamong Budaya Terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:
- a. Pamong Budaya Pelaksana:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b.
 2. Pengatur, golongan ruang II/c.
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Pamong Budaya Pelaksana Lanjutan:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a.
 2. Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b.
 - c. Pamong Budaya Penyelia:
 1. Penata, golongan ruang III/c.
 2. Penata Tk.I, golongan ruang III/d.

BAB III
RINCIAN TUGAS
JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BUDAYA

Pasal 5

- (1) Rincian Tugas Pamong Budaya Tingkat Terampil di bidang Kesenian sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Pamong Budaya Pelaksana:
 1. Berperan serta dalam sarasehan penggalan seni sebagai peserta.
 2. Pendokumentasian seni, perekaman karya seni.

3. Melakukan perawatan karya/benda seni dan peralatan penunjang pagelaran seni.
 4. Berperan aktif dalam pameran dan pertunjukan seni, sebagai pemandu.
- b. Pamong Budaya Pelaksana Lanjutan:
1. Berperan serta dalam sarasehan penggalian seni sebagai peserta.
 2. Melakukan revitalisasi dan rekonstruksi seni dalam penggalian seni.
 3. Menginventarisasi dokumen dan karya seni.
 4. Melakukan penataan rekam atau perwajahan pada produk cetak paket apresiasi seni.
- c. Pamong Budaya Penyelia:
1. Berperan serta dalam sarasehan penggalian seni sebagai peserta.
 2. Pendokumentasian seni, mengklarifikasi dokumen dan karya seni.
 3. Menyusun rencana peningkatan apresiasi dan kreativitas seni.
 4. Berperan aktif dalam pameran dan pertunjukan seni, sebagai pelaku.
- (2) Rincian Kegiatan Pamong Budaya Tingkat Terampil di bidang permuseuman sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Pamong Budaya Pelaksana:
1. Pengelolaan koleksi, mendaftarkan koleksi.
 2. Mengumpulkan data penelitian, perawatan, penyajian dan publikasi koleksi untuk sumber data.
 3. Melakukan penataan sarana dan prasarana pameran sebagai anggota.
 4. Mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pameran sebagai anggota.
 5. Bimbingan Edukasi kultural sebagai pemandu.
- b. Pamong Budaya Pelaksana Lanjutan:
1. Menginventarisasi koleksi.
 2. Melakukan survei koleksi.
 3. Menyusun desain pameran.
 4. Melakukan penataan sarana dan prasarana pameran sebagai anggota.
 5. Mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pameran sebagai anggota.
 6. Bimbingan Edukasi kultural, membuat paket kegiatan demonstrasi, peragaan lomba dan sejenisnya.
 7. Menyusun naskah informasi dan publikasi museum.

- c. Pamong Budaya Penyelia:
 1. Melakukan penataan sarana dan prasarana pameran sebagai koordinator.
 2. Melakukan penataan sarana dan prasarana pameran sebagai koordinator.
 3. Melakukan penataan sarana dan prasarana pameran sebagai anggota.
 4. Mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pameran sebagai anggota.
 5. Bimbingan Edukasi Kultural, membuat paket kegiatan bimbingan museum.

- (3) Rincian Kegiatan Pamong Budaya Tingkat Terampil di bidang Kepurbakalaan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Pamong Budaya Pelaksana:
 1. Melakukan inventarisasi BCB, situs dan kawasan.
 2. Memasukkan data dalam Sistem Informasi Geografis (SIG).
 3. Mengumpulkan data persebaran situs dan BCB bawah air dari laporan.
 4. Melakukan pemetaan dan penggambaran situs bawah air sebagai anggota.
 5. Melakukan pemetaan dari penggambaran BCB situs & Kawasan, sebagai anggota.
 6. Melakukan ekskavasi penyelamatan BCB, situs dan kawasan sebagai anggota.
 7. Melakukan survai penyelamatan BCB, situs dan kawasan sebagai anggota.
 8. Melakukan studi zoning/pemintakatan, sebagai anggota.
 9. Melakukan studi nominasi warisan budaya dunia, sebagai anggota.
 10. Melakukan studi analisis dampak rencana pembangunan terhadap BCB, situs dan kawasan, sebagai coordinator.
 11. Melakukan studi rencana induk pelestarian BCB, situs dan kawasan, sebagai anggota.
 12. Melakukan pengangkatan hasil temuan BCB bawah air sebagai anggota.
 13. Melakukan studi pemugaran BCB situs dan kawasan, Studi Kelayakan, sebagai anggota.
 14. Melakukan studi pemugaran BCB situs dan kawasan, Studi teknis, sebagai anggota.
 15. Melakukan kegiatan pemugaran BCB, situs dan kawasan, sebagai anggota.

16. Melakukan studi teknis perawatan BCB, situs dan kawasan, sebagai anggota.
 17. Melakukan perawatan BCB tidak bergerak.
 18. Melakukan studi penataan situs, sebagai anggota.
 19. Melakukan penataan situs dan kawasan, sebagai anggota.
 20. Melakukan pemotretan BCB, situs dan kawasan.
 21. Melakukan pembuatan film/video/CD, sebagai anggota.
 22. Melakukan pameran BCB situs dan kawasan, sebagai anggota.
- b. Pamong Budaya Pelaksana Lanjutan:
1. Melakukan inventarisasi BCB bawah air.
 2. Menganalisis data, hasil registrasi BCB, situs dan kawasan.
 3. Menganalisis data, hasil pengangkatan BCB bawah air.
 4. Melakukan pemetaan dan penggambaran situs bawah air, sebagai anggota.
 5. Melakukan pemetaan dari penggambaran BCB, situs dan kawasan, sebagai anggota.
 6. Melakukan ekskavasi penyelamatan BCB, situs dan kawasan, sebagai anggota.
 7. Melakukan survai penyelamatan BCB, situs dan kawasan, sebagai anggota.
 8. Melakukan studi zoning/pemintakatan, sebagai anggota.
 9. Melakukan studi nominasi warisan budaya dunia, sebagai anggota.
 10. Melakukan studi analisis dampak rencana pembangunan terhadap BCB, situs dan kawasan, sebagai anggota.
 11. Melakukan studi rencana induk pelestarian BCB, situs & kawasan, sebagai anggota.
 12. Melakukan pengangkatan hasil temuan BCB bawah air, sebagai anggota.
 13. Melakukan studi pemugaran BCB situs dan kawasan, Studi kelayakan, sebagai anggota.
 14. Melakukan studi pemugaran BCB situs dan kawasan, studi teknis, sebagai anggota.
 15. Melakukan kegiatan pemugaran BCB, situs dan kawasan, sebagai anggota.
 16. Melakukan studi teknis perawatan BCB, situs dan kawasan sebagai Anggota.
 17. Melakukan perawatan BCB bergerak.
 18. Membuat Replika BCB tidak bergerak.

19. Melakukan studi penataan situs, sebagai anggota.
 20. Melakukan penataan situs dan kawasan, sebagai anggota.
 21. Melakukan pengelolaan data foto BCB situs dan kawasan.
 22. Melakukan pembuatan film/video/CD, sebagai anggota.
 23. Melakukan pameran BCB situs dan kawasan, sebagai anggota.
 24. Melakukan pemantauan kegiatan pelestarian BCB bawah air.
 25. Melakukan evaluasi kegiatan pelestarian BCB dalam air.
- c. Pamong Budaya Penyelia:
1. Melakukan inventarisasi grafis persebaran BCB, situs dan kawasan.
 2. Melakukan pemetaan dan penggambaran situs bawah air , sebagai anggota.
 3. Melakukan pemetaan dari penggambaran BCB situs & Kawasan, sebagai anggota.
 4. Memilih wilayah sasaran penetapan BCB situs dan kawasan.
 5. Melakukan ekskavasi penyelamatan BCB, situs dan kawasan sebagai anggota.
 6. Melakukan survai penyelamatan BCB,situs dan kawasan, sebagai anggota.
 7. Melakukan studi zoning/pemintakatan, sebagai anggota.
 8. Melakukan studi nominasi warisan budaya dunia, sebagai anggota.
 9. Melakukan studi analisis dampak rencana pembangunan terhadap BCB, situs dan kawasan, sebagai anggota.
 10. Melakukan studi rencana induk pelestarian BCB, situs & Kawasan, sebagai anggota.
 11. Melakukan pengangkatan hasil temuan BCB bawah air, sebagai anggota.
 12. Berperan serta dalam kegiatan pengamanan BCB.
 13. Melakukan studi pemugaran BCB situs dan kawasan, Studi kelayakan, sebagai anggota.
 14. Melakukan studi pemugaran BCB situs dan kawasan, Studi teknis, sebagai anggota.
 15. Melakukan kegiatan pemugaran BCB, situs dan kawasan sebagai anggota.
 16. Melakukan studi teknis perawatan BCB, situs dan kawasan, sebagai anggota.

17. Membuat Replika BCB bergerak.
 18. Melakukan studi penataan situs, sebagai anggota.
 19. Melakukan penataan situs dan kawasan, sebagai anggota.
 20. Melakukan pembuatan film/video/CD, sebagai anggota.
 21. Melakukan pameran BCB situs dan kawasan, sebagai anggota.
 22. Melakukan pemantauan kegiatan pelestarian BCB, situs dan kawasan.
 23. Melakukan pemantauan kegiatan pemanfaatan dan pengembangan BCB situs dan kawasan.
 24. Melakukan evaluasi kegiatan pemanfaatan BCB situs dan kawasan.
- (4) Rincian Kegiatan Pamong Budaya Tingkat Ahli di bidang Nilai Budaya sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Pamong Budaya Pertama:
 1. Menyusun rencana kegiatan pelestarian nilai budaya.
 2. Melaksanakan inventarisasi nilai budaya.
 3. Mengelola dokumen nilai budaya.
 4. Mengolah dan menyusun bahan informasi nilai budaya dalam bentuk naskah Leaflet.
 5. Berperan serta dalam pembinaan dan pengembangan nilai budaya sebagai pemandu pameran.
 6. Berperan serta dalam pembinaan dan pengembangan nilai budaya sebagai panitia.
 7. Berperan serta dalam pembinaan dan pengembangan nilai budaya sebagai peserta.
 - b. Pamong Budaya Muda:
 1. Menyusun pedoman pelestarian nilai budaya.
 2. Mendokumentasikan nilai budaya.
 3. Melakukan transliterasi Alih Aksara.
 4. Memetakan nilai budaya.
 5. Mengolah dan menyusun bahan informasi nilai budaya dalam bentuk naskah booklet.
 6. Mengolah dan menyusun bahan informasi nilai budaya dalam bentuk naskah media elektronik.
 7. Berperan serta dalam pembinaan dan pengembangan nilai budaya sebagai moderator seminar/diskusi/dialog.
 8. Berperan serta dalam pembinaan dan pengembangan nilai budaya sebagai juri

- lomba/festival.
9. Melakukan pengamatan aspek-aspek nilai budaya.
- c. Pamong Budaya Madya:
1. Melakukan pembuatan data base.
 2. Melakukan transliterasi Alih Bahasa.
 3. Mengolah dan menyusun bahan informasi nilai budaya dalam bentuk naskah buku.
 4. Mengolah dan menyusun bahan informasi nilai budaya dalam bentuk artikel media cetak.
 5. Menyusun modul nilai budaya.
 6. Berperan serta dalam pembinaan dan pengembangan nilai budaya sebagai Nara Sumber.
 7. Melakukan sosialisasi nilai budaya.
 8. Melakukan fasilitasi dan advokasi nilai budaya.
- (5) Rincian Kegiatan Pamong Budaya Tingkat Ahli di bidang kesejarahan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Pamong Budaya Pertama:
1. Menyusun rencana kegiatan pembinaan Kesejarahan.
 2. Menyusun pedoman pembinaan Kesejarahan, sebagai anggota.
 3. Melakukan sosialisasi pedoman pembinaan kesejarahan, sebagai peserta.
 4. Memberikan bimbingan dan pelatihan, sebagai peserta.
 5. Menyusun kerangka acuan penulisan kesejarahan.
 6. Menulis naskah kesejarahan, sebagai anggota.
 7. Mengumpulkan sumber sejarah tertulis, sebagai anggota.
 8. Mengumpulkan sumber sejarah lisan, sebagai anggota.
 9. Mengumpulkan sumber sejarah Audio Visual, sebagai anggota.
 10. Transiterasi sumber sejarah Alih Aksara, sebagai anggota.
 11. Transiterasi sumber sejarah Alih Bahasa, sebagai anggota.
 12. Berperan dalam lomba/peragaan/festival, pameran dan sejenisnya yang bertema sejarah, sebagai pemandu.
 13. Berperan dalam lomba/peragaan/festival, pameran dan sejenisnya yang bertema sejarah, sebagai penata letak.

14. Berperan dalam lomba/peragaan/festival, pameran dan sejenisnya yang bertema sejarah, sebagai peserta.
 15. Melakukan desminasi pengetahuan sejarah melalui Leaflet, Mandiri.
 16. Melakukan desminasi pengetahuan sejarah melalui Leaflet, team/kelompok sebagai anggota.
 17. Melakukan desminasi pengetahuan sejarah melalui Booklet, team/kelompok sebagai anggota.
 18. Melakukan desminasi pengetahuan sejarah melalui Buku, team/kelompok sebagai anggota.
 19. Melakukan desminasi pengetahuan sejarah melalui Tatap Muka, sebagai peserta.
- b. Pamong Budaya Muda:
1. Menyusun pedoman pembinaan kesejarahan mandiri.
 2. Menyusun pedoman pembinaan Kesejarahan, team/kelompok sebagai koordinator.
 3. Melakukan sosialisasi pedoman pembinaan kesejarahan, sebagai moderator.
 4. Melakukan sosialisasi pedoman pembinaan kesejarahan, sebagai penyaji.
 5. Memberikan bimbingan dan pelatihan, sebagai moderator.
 6. Memberikan bimbingan dan pelatihan, sebagai penyaji.
 7. Menulis naskah kesejarahan, Mandiri.
 8. Menulis naskah kesejarahan, team/kelompok sebagai koordinator.
 9. Mengumpulkan sumber sejarah tertulis, Mandiri.
 10. Mengumpulkan sumber sejarah tertulis, team/kelompok sebagai koordinator.
 11. Mengumpulkan sumber sejarah lisan, Mandiri.
 12. Mengumpulkan sumber sejarah lisan, team/kelompok sebagai koordinator.
 13. Mengumpulkan sumber sejarah Audio Visual, Mandiri.
 14. Mengumpulkan sumber sejarah Audio Visual, team/kelompok sebagai koordinator.
 15. Transiterasi sumber sejarah Alih Aksara, Mandiri.
 16. Transiterasi sumber sejarah Alih Aksara, team/kelompok sebagai koordinator.

17. Transiterasi sumber sejarah Alih Bahasa, Mandiri.
 18. Transiterasi sumber sejarah Alih Bahasa, team/kelompok sebagai koordinator.
 19. Melakukan desiminasi pengetahuan sejarah melalui Leaflet, team/kelompok sebagai koordinator.
 20. Melakukan desminasi pengetahuan sejarah melalui Booklet, Mandiri.
 21. Melakukan desminasi pengetahuan sejarah melalui Booklet, team/kelompok sebagai koordinator.
 22. Melakukan desminasi pengetahuan sejarah melalui Buku, Mandiri.
 23. Melakukan desminasi pengetahuan sejarah melalui Buku, team/kelompok sebagai coordinator.
 24. Melakukan desminasi pengetahuan sejarah melalui Tatap Muka, sebagai moderator.
 25. Memantau pelaksanaan kegiatan kesejarahan.
- c. Pamong Budaya Madya:
1. Menyusun pedoman pembinaan Kesejarahan, team/kelompok sebagai Nara Sumber.
 2. Melakukan sosialisasi pedoman pembinaan kesejarahan, sebagai Nara Sumber.
 3. Memberikan bimbingan dan pelatihan, sebagai Nara Sumber.
 4. Menulis naskah kesejarahan, team/kelompok sebagai Nara Sumber.
 5. Menilai naskah kesejarahan.
 6. Mengumpulkan sumber sejarah tertulis, team/kelompok sebagai Nara Sumber.
 7. Mengumpulkan sumber sejarah lisan, team/kelompok sebagai Nara Sumber.
 8. Mengumpulkan sumber sejarah Audio Visual, team/kelompok sebagai Nara Sumber.
 9. Mengkaji informasi keberadaan sumber sejarah.
 10. Transiterasi sumber sejarah Alih Aksara, team/tekxnpok sebagai Nara Sumber.
 11. Transiterasi sumber sejarah Alih Bahasa, team/kelompok sebagai Nara Sumber.
 12. Berperan dalam lomba/peragaan/festival, pameran dan sejenisnya yang bertema sejarah, sebagai Nara Sumber.
 13. Berperan dalam lomba/peragaan/festival, pameran dan sejenisnya yang bertema sejarah,

sebagai Juri.

14. Melakukan desminasi pengetahuan sejarah melalui Leaflet, team/kelompok sebagai Nara Sumber.
 15. Melakukan desminasi pengetahuan sejarah melalui Booklet, team/kelompok sebagai Nara Sumber.
 16. Melakukan desminasi pengetahuan sejarah melalui Buku, team/kelompok sebagai Nara Sumber.
 17. Melakukan desminasi pengetahuan sejarah melalui Buku, sebagai penyunting.
 18. Melakukan desminasi pengetahuan sejarah melalui Tatap Muka, sebagai Nara Sumber.
 19. Mengevaluasi hasil pembinaan kesejarahan.
- (6) Rincian Kegiatan Pamong Budaya Tingkat Ahli di bidang kesenian sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Pamong Budaya Pertama:
 1. Menyusun rencana pelestarian seni.
 2. Berperan serta dalam serasehan penggalian seni sebagai peserta.
 3. Melakukan Eksperimentasi Kreatifitas Seni.
 4. Menyusun Bahan Informasi Seni.
 - b. Pamong Budaya Muda:
 1. Berperan serta dalam serasehan penggalian seni, sebagai Nara Sumber.
 2. Memberikan penyuluhan tentang pelestarian seni.
 3. Berperan aktif dalam pameran dan pertunjukan seni, sebagai penulis.
 4. Mengamati temuan kreativitas seni baru
 - c. Pamong Budaya Madya:
 1. Berperan serta dalam serasehan penggalian seni, sebagai Kurator, Dramatur, Koreografer dan Komposer.
 2. Menganalisis jenis-jenis kesenian.
 3. Berperan aktif dalam pameran dan pertunjukan seni, sebagai Nara Sumber.
 4. Menulis resensi seni/kritik seni di media massa.
- (7) Rincian Kegiatan Pamong Budaya Tingkat Ahli di bidang permuseuman sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Pamong Budaya Pertama:
 1. Menyusun rencana kegiatan pembinaan permuseuman (yang belum tercantum).

2. Menilai benda calon koleksi.
 3. Merestorasi koleksi.
 - b. Pamong Budaya Muda
 1. Melakukan konservasi koleksi.
 2. Membuat replika koleksi.
 3. Melakukan penelitian koleksi.
 4. Menyusun materi pameran, materi koleksi.
 5. Membuat naskah film/video/CDROOM/homepage tentang museum.
 6. Melakukan penyuluhan tentang Museum.
 - c. Pamong Budaya Madya
 1. Menyusun pedoman perawatan dan pendokumentasian koleksi.
 2. Membuat visual rekaman koleksi.
 3. Menganalisis data koleksi.
 4. Mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pameran sebagai koordinator.
 5. Menyusun naskah informasi dan publikasi museum.
- (8) Rincian Kegiatan Pamong Budaya Tingkat Ahli di bidang kepurbakalaan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Pamong Budaya Pertama:
 1. Menyusun monografi BCB, situs dan kawasan.
 2. Melakukan pemetaan dan penggambaran situs bawah air, sebagai anggota.
 3. Melakukan pemetaan dari penggambaran BCB situs & Kawasan, sebagai anggota.
 4. Melakukan ekskavasi penyelamatan BCB, situs dan kawasan sebagai anggota.
 5. Melakukan survai penyelamatan BCB, situs dan kawasan, sebagai anggota.
 6. Melakukan studi zoning/pemintakatan, sebagai anggota.
 7. Melakukan studi nominasi warisan budaya dunia, sebagai anggota.
 8. Melakukan studi analisis dampak rencana pembangunan terhadap BCB, situs dan kawasan, sebagai anggota.
 9. Melakukan studi rencana induk pelestarian BCB, situs & kawasan, sebagai anggota.
 10. Melakukan pengangkatan hasil temuan BCB bawah air, sebagai koordinator.
 11. Melakukan studi pemugaran BCB situs dan kawasan, studi kelayakan, sebagai anggota.
 12. Melakukan studi pemugaran BCB situs dan kawasan, studi teknis, sebagai anggota.

13. Melakukan kegiatan pemugaran BCB, situs dan kawasan, sebagai anggota.
 14. Melakukan studi teknis perawatan BCB, situs dan kawasan, sebagai anggota.
 15. Melakukan studi penataan situs, sebagai anggota.
 16. Melakukan penataan situs dan kawasan, sebagai anggota.
 17. Melakukan pembuatan film/video/CD, sebagai koordinator.
 18. Menyusun bahan penyebarluasan informasi BCB dalam bentuk, Media Cetak.
 19. Menyusun bahan penyebarluasan informasi BCB dalam bentuk, Media Elektronik.
- b. Pamong Budaya Muda
1. Menyusun rencana kegiatan pembinaan Kepurbakalaan.
 2. Melakukan pemetaan dan penggambaran situs bawah air, sebagai koordinator.
 3. Melakukan pemetaan dari penggambaran BCB, situs dan kawasan, sebagai koordinator.
 4. Melakukan plotting situs bawah air (yang belum tercantum).
 5. Menyiapkan bahan penetapan BCB, situs dan kawasan dalam menyusun konsep penetapan BCB.
 6. Melakukan ekskavasi penyelamatan BCB, situs dan kawasan sebagai koordinator.
 7. Menganalisis hasil ekskavasi.
 8. Melakukan survai penyelamatan BCB, situs dan kawasan, sebagai koordinator.
 9. Melakukan studi zoning/pemintakatan, sebagai koordinator.
 10. Melakukan studi nominasi warisan budaya dunia, sebagai koordinator.
 11. Melakukan studi analisis dampak rencana pembangunan terhadap BCB, situs dan kawasan, sebagai koordinator.
 12. Melakukan studi rencana induk pelestarian BCB, situs & kawasan, sebagai koordinator.
 13. Menjadi saksi ahli dalam persidangan perkara pelanggaran.
 14. Melakukan studi pemugaran BCB situs dan kawasan, Studi kelayakan, sebagai koordinator.
 15. Melakukan studi pemugaran BCB situs dan kawasan, Studi teknis, sebagai koordinator.

16. Melakukan kegiatan pemugaran BCB, situs dan kawasan, sebagai koordinator.
17. Melakukan studi teknis perawatan BCB, situs dan kawasan sebagai koordinator.
18. Melakukan analisis material BCB.
19. Melakukan pengujian bahan perawatan.
20. Melakukan studi penataan situs, sebagai koordinator.
21. Melakukan penataan situs dan kawasan, sebagai koordinator.
22. Melakukan analisis dokumen foto BCB situs dan kawasan.
23. Melakukan pemuthakiran informasi homepage.
24. Melakukan sosialisasi BCB, situs dan kawasan.
25. Melakukan pameran BCB situs dan kawasan, sebagai koordinator.
26. Melakukan fasilitasi dan advokasi BCB situs dan kawasan.
27. Melakukan pemantauan kegiatan pemanfaatan dan pengembangan BCB, situs dan kawasan.
28. Melakukan evaluasi kegiatan pemanfaatan dan pengembangan BCB, situs dan kawasan.
29. Melakukan evaluasi kegiatan pameran.

c. Pamong Budaya Madya

1. Menyusun pedoman teknis pembinaan kepurbakalaan.
2. Melakukan pemetaan dan penggambaran situs bawah air, sebagai Nara Sumber.
3. Melakukan pemetaan dari penggambaran BCB situs & Kawasan, sebagai Nara Sumber.
4. Menyiapkan bahan penetapan BCB, situs dan kawasan dalam penilaian BCB.
5. Melakukan ekskavasi penyelamatan BCB, situs dan kawasan sebagai Nara Sumber.
6. Melakukan survai penyelamatan BCB, situs dan kawasan, sebagai Nara Sumber.
7. Melakukan studi zonning/pemintakatan, sebagai Nara Sumber.
8. Melakukan studi nominasi warisan budaya dunia, sebagai Nara Sumber.
9. Melakukan studi analisis dampak rencana pembangunan terhadap BCB, situs dan kawasan, sebagai Nara Sumber.
10. Melakukan studi rencana induk pelestarian BCB, situs dan kawasan, sebagai Nara Sumber,

11. Berperan serta dalam penyusunan konsep peraturan pemanfaatan BCB.
 12. Melakukan pengangkatan hasil bemuan BCB bawah air, sebagai Nara Sumber.
 13. Melakukan studi pemugaran BCB situs dan kawasan, Studi kelayakan, sebagai Nara Sumber.
 14. Melakukan studi pemugaran BCB situs dan kawasan, Studi teknis, sebagai Nara Sumber.
 15. Melakukan kegiatan pemugaran BCB, situs dan kawasan, sebagai Nara Sumber.
 16. Melakukan studi teknis perawatan BCB, situs dan kawasan, sebagai Nara Sumber.
 17. Melakukan studi penataan situs, sebagai Nara Sumber.
 18. Melakukan penataan situs dan kawasan, sebagai Nara Sumber.
 19. Menerjemahkan deskripsi foto dari bahasa asing ke bahasa Indonesia.
 20. Melakukan pembuatan film/video/CD, sebagai Nara Sumber.
 21. Melakukan pameran BCB situs dan kawasan, sebagai Nara Sumber.
- (9) Rincian Kegiatan Pamong Budaya Tingkat Ahli di bidang Kebahasaan dan Sastra sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Pamong Budaya Pertama:
 1. Mengumpulkan data melalui studi kepustakaan untuk penyusunan konsep pedoman pembinaan kebahasaan dan kesastraan.
 2. Melaksanakan penyuluhan kebahasaan dan kesastraan melalui tatap muka dengan siswa.
 3. Melaksanakan penyuluhan kebahasaan dan kesastraan melalui tatap muka dengan masyarakat umum.
 4. Mengumpulkan data evaluasi hasil penyuluhan dengan cara kuesioner.
 5. Mengumpulkan data dan menilai pemakaian segi kebahasaan dan kesastraan yang digunakan dalam media televisi/film.
 6. Mengumpulkan data dan menilai pemakaian segi kebahasaan dan kesastraan yang digunakan dalam media radio.
 7. Mengumpulkan data dan menilai pemakaian segi kebahasaan dan kesastraan yang digunakan dalam media cetak.

8. Mengumpulkan data dan menilai pemakaian segi kebahasaan dan kesastraan yang digunakan dalam media pengajaran/acuan.
 9. Menyusun naskah perbaikan segi kebahasaan dan kesastraan yang digunakan dalam media televisi.
 10. Menyusun naskah perbaikan segi kebahasaan dan kesastraan yang digunakan dalam media radio.
 11. Menyusun naskah perbaikan segi kebahasaan dan kesastraan yang digunakan dalam media cetak.
 12. Menyusun naskah perbaikan segi kebahasaan dan kesastraan yang digunakan dalam media pengajaran/acuan.
 13. Memperbaiki pemakaian bahasa yang digunakan dalam rancangan Standar Industri Indonesia (SII).
 14. Memperbaiki pemakaian bahasa yang digunakan dalam rancangan juru bahasa lomba artikel.
 15. Menyusun pedoman tes kemampuan bahasa.
 16. Mengumpulkan data evaluasi kemampuan bahasa.
 17. Menyusun perangkat tes kemampuan bahasa bagi lingkungan siswa.
 18. Menyusun perangkat tes kemampuan bahasa bagi lingkungan masyarakat umum.
 19. Melakukan tes kemampuan bahasa.
 20. Melaksanakan penumbuhan sikap berbahasa dan daya apresiasi sastra sebagai juri dalam lomba penulisan esai, cerita pendek, puisi dan festival kesastraan.
 21. Mengumpulkan data untuk penyusunan kamus, tesaurus dan ensiklopedi.
 22. Mengumpulkan data bahan evaluasi pembinaan kebahasaan dan kesastraan.
- b. Pamong Budaya Muda
1. Mengumpulkan data melalui studi lapangan untuk penyusunan konsep pedoman pembinaan kebahasaan dan kesastraan.
 2. Mengolah data bahan penyusunan konsep pedoman pembinaan kebahasaan dan kesastraan.
 3. Menyusun materi penyuluhan kebahasaan dan kesastraan melalui media televisi.
 4. Menyusun materi penyuluhan kebahasaan dan

- kesastraan melalui media radio.
5. Menyusun materi penyuluhan kebahasaan dan kesastraan melalui media cetak.
 6. Menyusun materi penyuluhan kebahasaan dan kesastraan melalui tatap muka.
 7. Melaksanakan penyuluhan kebahasaan dan kesastraan melalui media radio.
 8. Melaksanakan penyuluhan kebahasaan dan kesastraan melalui tatap muka dengan mahasiswa.
 9. Mengumpulkan data evaluasi penyuluhan kebahasaan dan kesastraan dengan cara wawancara.
 10. Mengolah data evaluasi hasil penyuluhan kebahasaan dan kesastraan.
 11. Menyusun instrumen penilaian dan perbaikan pemakaian segi kebahasaan dan kesastraan.
 12. Memperbaiki pemakaian bahasa yang digunakan dalam rancangan Keputusan Presiden.
 13. Memperbaiki pemakaian bahasa yang digunakan dalam rancangan Keputusan Menteri/Peraturan Daerah.
 14. Menyusun kerangka acuan pelaksanaan tes kemampuan bahasa.
 15. Mengolah data bahan evaluasi tes kemampuan bahasa.
 16. Menyusun perangkat tes kemampuan bahasa bagi lingkungan mahasiswa.
 17. Menyusun perangkat tes kemampuan bahasa bagi lingkungan masyarakat khusus.
 18. Mengolah data hasil tes kemampuan bahasa.
 19. Menyusun laporan pengetesan kemampuan bahasa pada lingkungan siswa:
 20. Menyusun laporan pengetesan kemampuan bahasa pada lingkungan masyarakat umum.
 21. Menterjemahkan karya kebahasaan dan kesastraan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia.
 22. Mengalihaksarakan naskah berhuruf Jawi (Arab Melayu).
 23. Menyunting naskah pengayaan bahasa dan sastra.
 24. Menerjemahkan karya kebahasaan dan kesastraan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia.
 25. Membuat definisi tema dari bahan penyusunan kamus, tesaurus dan ensiklopedi.

26. Menerjemahkan karya kebahasaan dan kesastraan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing.
27. Menyusun instrumen evaluasi pembinaan kebahasaan dan kesastraan.
28. Mengolah data untuk evaluasi pembinaan kebahasaan dan kesastraan.
29. Menganalisis dan menyusun laporan hasil evaluasi pembinaan kebahasaan dan kesastraan.

c. Pamong Budaya Madya

1. Merumuskan konsep pedoman pembinaan kebahasaan dan kesastraan.
2. Memaparkan dan menyempurnakan konsep pedoman pembinaan kebahasaan dan kesastraan.
3. Menyusun kerangka acuan penyuluhan kebahasaan dan kesastraan.
4. Menyusun pedoman materi penyuluhan kebahasaan dan kesastraan.
5. Melaksanakan penyuluhan kebahasaan dan kesastraan melalui media televisi/film.
6. Melaksanakan penyuluhan kebahasaan dan kesastraan melalui tatap muka dengan masyarakat organisasi profesi.
7. Melaksanakan penyuluhan kebahasaan dan kesastraan melalui tatap muka dengan masyarakat cendekiawan.
8. Menyusun instrumen evaluasi hasil penyuluhan kebahasaan dan kesastraan.
9. Menyusun laporan evaluasi hasil penyuluhan kebahasaan dan kesastraan.
10. Menyusun kerangka acuan penilaian dan perbaikan pemakaian segi kebahasaan dan kesastraan
11. Memperbaiki pemakaian bahasa yang digunakan dalam rancangan Undang-Undang.
12. Memperbaiki pemakaian bahasa yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah.
13. Menyusun laporan pengetesan kemampuan bahasa pada lingkungan mahasiswa.
14. Menyusun laporan pengetesan kemampuan bahasa pada lingkungan masyarakat khusus.
15. Menyusun kerangka acuan menumbuhkan sikap berbahasa dan daya apresiasi sastra.
16. Menyusun kerangka acuan penjetjemahan

karya kebahasaan dan kesastraan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia.

17. Menyusun kerangka acuan mengalihaksarakan karya kebahasaan dan kesastraan naskah Melayu.
18. Menyusun kerangka acuan penyunting naskah pengayaan bahasa dan sastra.
19. Menyusun kerangka acuan penyetjemahan karya kebahasaan dan kesastraan dari bahasa asing ke bahasan Inonesia.
20. Menyusun kerangka acuan penyusunan kamus, tesaurus dan ensiklopedi.
21. Menyusun konsep kamus, tesaurus dan ensiklopedi.
22. Menyempumakan konsep naskah kamus thesaurus.
23. Menyusun kerangka acuan penerjemah karya kebahasaan dan kesastraan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing.
24. Menyusun kerangka acuan evaluasi pembinaan kebahasaan dan kesastraan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Pejabat Fungsional Pamong Budaya wajib menyusun Instrumen evaluasi kinerja dan membuat Laporan hasil Evaluasi Kinerja dan menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya pejabat fungsional Pamong Budaya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi terkait sesuai tugasnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Maret 2016
BUPATI TANAH LAUT,


Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Maret 2016
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. ABDULLAH



BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016 NOMOR 19